

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.<sup>1</sup> Menjamin kesempatan untuk melatih cinta seseorang adalah kebebasan umum yang dijamin oleh hukum. Premis ini juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Jaminan dalam beragama mengisyaratkan bahwa masyarakat diberikan kebebasan dalam menentukan keyakinan yang dipilihnya. Adapun jaminan beribadat adalah kebebasan untuk melaksanakan ibadah sesuai syariat. Oleh umat islam, memilih produk halal menjadi sebuah nilai yang layak untuk ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut dengan menjamin produk halal bagi masyarakat muslim sehingga menentramkan bati bagi masyarakat muslim di Indonesia.<sup>2</sup>

Berdasarkan data yang diikuti dari *World Population Review*, jumlah penduduk muslim di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk 273,5 juta jiwa.<sup>3</sup> Industri produk halal menjadi salah satu program pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari ekonomi Syariah. Islam mengatur dalam Al-qur'an dan dan hadist tentang halal dan haram. Sehingga halal menjadi poin yang sangat penting dalam

---

<sup>1</sup>Saan, “Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Jurnal Hukum Replik, Vol. 6 No.1, 2018, Hlm. 44,

<sup>2</sup>Chairunnisyah S, “Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika”, Jurnal EduTech, Vol. 3, No. 2, 2017, Hlm. 64-75

<sup>3</sup> <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>, diakses tanggal 27 Mei 2021.

Islam.<sup>4</sup> Dalam islam mengkonsumsi makanan halal merupakan bagian dari bentuk ibadah seorang muslim sehingga menjadi bentuk ketaatan kepada Allah SWT.<sup>5</sup>

Kenyamanan dan ketenangan batin serta keamanan saat menggunakan produk makanan, kosmetik, dan obat-obatan tentu sangat diharapkan bagi umat muslim. Oleh karenanya konsumen harus mendapatkan kepastian hukum terhadap produk yang dikonsumsi atau digunakan. Yaitu produk yang terbebas dari yang haram serta diproses secara halal. Namun kenyataannya tidak semua produk yang beredar di Indonesia telah terjamin kehalalannya. Sehingga karena itu konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan beredarnya produk tanpa label halal maupun keterangan non halal. Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir (2011-2018) banyaknya perusahaan yaitu 59.951. Dari 727.627 produk yang diproduksi oleh perusahaan yang ada, terdapat 69.985 produk yang memiliki label halal atau telah tersertifikasi halal oleh LPPOM MUI. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hanya 9,6 % produk telah tersertifikasi halal di Indonesia dan sisanya belum memiliki sertifikat halal.<sup>6</sup>

Ada pedoman berbeda sebelumnya tentang Jaminan Produk Halal (JPH) yang kehalalannya ditunjukkan dengan surat wasiat halal yang dimiliki oleh organisasi dan menandai makanan dengan logo halal.<sup>7</sup> Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika, tepatnya pada tanggal 6 Januari 1989 sebagai upaya untuk memberikan kepastian kehalalan suatu barang, baik makanan, obat-obatan maupun produk perawatan kecantikan. Namun hal ini masih dianggap belum

---

<sup>4</sup>Nasyi'ah I, "Pelanggaran Kewajiban Pendaftaran Sertifikat Halal; Apakah Sanksi dapat dibuat?", *Yurisdiksi: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 9, No. 1, 2018, Hlm. 84-108

<sup>5</sup>Karimah I, "Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal", *Journal of Islamic Law Studies, Sharia Journal*, Vol. 1, No.1, 2015, Hlm. 107-131

<sup>6</sup>Ramlan dan Nahrow, "Sertifikasi Halal sebagai Penerapan Etika Bisnis dalam Upaya Perlindungan bagi Konsumen Muslim", *Ahkam*, Vol. 14, No.1, 2014, Hlm. 145-154

<sup>7</sup>Anton Apriyantono dan Nurbowo, "Panduan Belanja dan Konsumsi Halal", (Jakarta, Khairul Bayaan, 2003), Hlm. 24

pasti (belum memiliki kepastian hukum). Oleh karena itu, pada tahun 2006, DPR RI mengajukan RUU tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Setelah melalui perbincangan selama 8 tahun, RUU tersebut akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2014.

Meski demikian, sudah hampir sekian lama sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, BPJPH masih belum menyelesaikan pengaturan yang berbeda untuk aksesibilitas Lembaga Produk Halal (LPH) berlisensi MUI dan BPJH, halal konfirmasi penguji, kerangka pendaftaran afirmasi halal yang bekerja sama dengan pengusaha bisnis dan lain-lain. Sedangkan disampaikan bahwa UU JPH akan mengatur sejak tanggal 17 Oktober 2019 atau 5 tahun yang akan datang setelah disahkannya UU JPH ini maka seluruh produk yang beredar harus tersertifikasi halal jika produknya halal dan label tidak halal jika produknya haram bagi umat muslim. Adanya kewajiban sertifikasi halal dan kewajiban labelisasi ini sebagai bentuk kepastian hukum namun dengan ketidaksiapan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diatas membuat hasil kerja lembaga yang bertugas melakukan sertifikasi dipertanyakan.<sup>8</sup>

Jika dikaji lebih lanjut tentang Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UUJPH) maka dapat dilihat bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 4 UU No. 33/2014 , maka perlu ada peran pemerintah dan juga masyarakat untuk memastikan aturan tersebut berjalan dengan baik yaitu dengan pembangunan Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) yang bertugas membantu BPJPH dalam melakukan pemeriksaan dan pengujian kehalalan suatu produk. Berdasar kepada Pasal 13 UU JPH, Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH) dibentuk oleh masyarakat yang disarankan oleh lembaga keagamaan islam dan badan hukum. Seta untuk membangun Lembaga Pemeriksaan Halal, Undang-Undang mensyaratkan bahwa LPH haru memiliki laboratorium yang harus

---

<sup>8</sup>Iyyana Khairunnisa, *“Tinjauan Masalah Terhadap Pembentukan Lembaga Jaminan Produk Halal di Indonesia”*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018, Hlm. 6

dimiliki oleh lembaga tersebut sehingga harus memiliki modal besar dalam rangka mendirikan LPH. Hal di ataslah yang di kemudian hari dapat menjadi masalah atau kendala dalam pendirian Lembaga Pemeriksaan Halal yang memeriksa suatu produk halal atau haram.<sup>9</sup> Saat ini sebagaimana ketentuan dalam UU No.33/2014 telah diubah oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, dengan Penetapan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut dapat diketahui apakah ketentuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi konsumen beragama islam selaku konsumen terbesar di Indonesia.

UU JPH yang diandalkan untuk mengatasi kekhawatiran pelanggan terhadap kehalalan barang dapat dikalahkan melalui Pasal 4 UU JPH yang mewajibkan seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik makanan maupun minuman, untuk memastikan kehalalan barang. Sejak tahun 2019, pengukuhan halal telah dilakukan oleh Kementerian Agama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini tidak bertanggung jawab atas penerbitan penegasan halal, namun akreditasi halal juga akan diselesaikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). yang dibentuk pada 11 Oktober 2017. Pengaturan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 juga telah direvisi secara tidak lengkap oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk Mengidentifikasi peran dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sebagian ketentuannya diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## 1.2. Masalah Perumusan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

---

<sup>9</sup>Ibid, Hlm. 7

<sup>10</sup>Ibid, Hlm. 7

1. Bagaimana perlindungan hukum atas label produk halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal?
2. Apakah kelebihan dan kekurangan Jaminan Produk Halal setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan penelitian tesis ini memiliki tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, sebagai berikut :

1. Tujuan Umum
  - a. Untuk mengetahui perlindungan hukum atas label produk halal menurut UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).
  - b. Untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan jaminan produk halal setelah disahkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah sebagian ketentuan dari UU No. 33/2014.
2. Tujuan Khusus
  - a. Memahami bentuk perlindungan hukum atas label halal produk sebagai peran dan wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menurut UU No. 33/2014
  - b. Memahami kelebihan dan kekurangan jaminan produk setelah disahkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah ketentuan dari UU No. 33/2014.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dalam perkembangan hukum mengenai peran dan otoritas yang berwenang

Badan Penyelenggara Jaminan produk Halal (BPJPH) menurut UU No. 33/2014.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam praktik hukum di Indonesia terutama mengenai penyelenggaraan Jamina Produk Halal sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang sebagian ketentuannya diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai upaya memberikan kepastian hukum bagi para konsumen.

### 1.5. Kerangka Toeritis dan Kerangka Konseptual

Dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang diajukan, diperlukan suatu teori baik itu hukum maupun teori non hukum yang relevan sebagai pisau analisis untuk memecahkan isu hukum penelitian ini. Begitu juga diperlukannya konseptual yang jelas sehingga tidak diperlukan kerangka kerja yang berbeda mengenai pengertian, istilah atau defenisi yang digunakan dalam penelitian ini.

#### 1. Kerangka Teoritis

Penelitian ini menggunakan dua macam teori hukum dalam menganalisis permasalahan yang akan dikemukakan. Berikut teori-teori yang akan digunakan:

##### a. Teori Kepastian Hukum

Dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap produk halal tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim semata, tetapi juga memberikan kenyamanan, keamanan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam mengkonsumsi dan menggunakan semua produk.<sup>11</sup> Dengan lahirnya UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah UU No. 11/2020 tentang Cipta

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Kerja sebagai landasan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan kehalalan produk.

Dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>12</sup> Selain itu, dalam Undang-undang tersebut pada pasal 8 ayat (1) huruf h disebutkan “pelaku usaha dilarang memproduksi dan/memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label”.<sup>13</sup> Undang-Undang ini mengatur secara rinci tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka memenuhi kebutuhannya sebagai konsumen. Cakupan hukum yang berlaku mengenai hak dan kewajiban konsumen dan cara-cara mempertahankan hak dan kewajiban tersebut.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang perlindungan konsumen dapat dijadikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah serta seluruh lapisan masyarakat sebagai konsumen Indonesia yang beragam dalam beragama dan berkebudayaan.

Dari penyampaian di atas maka dapat dijelaskan beberapa pendapat para ahli hukum tentang teori kepastian hukum, yaitu:

- 1) “Kepastian hukum dalam konsep hukum karya HLA Hart mengomentari kepastian hukum dalam undang-undang”.<sup>15</sup> Beliau berpendapat bahwa terkadang kata-kata dalam sebuah

---

<sup>12</sup>Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2010, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 25

<sup>13</sup> <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/447/undangundang-nomor-8-tahun-1999/document/lt4c43f63962e55> diakses tanggal 27 Mei 2021

<sup>14</sup> <https://www.rumah.com/panduan-properti/mengenal-undang-undang-no-8-tahun-1999-untuk-perlindungan-konsumen-18089> diakses tanggal 27 Mei 2021

<sup>15</sup> HLA Hart, “*The Concept of Law*”, New York: Clarendon Press-Oxford, diterjemahkan oleh M. Khozim, Konsep Hukum, (Bandung, Nusa media, 1997), Hlm. 230

undang-undang dan apa yang diperintahkan undang-undang tersebut dalam suatu kasus tertentu bisa jelas sekali, namun mungkin ada keraguan terkait dengan penerapannya. “Keraguan itu bisa diselesaikan melalui interpretasi atas peraturan hukum lainnya. Hal inilah menurut HLA Hart salah satu contoh ketidakpastian hukum (*legal uncertainty*)”.<sup>16</sup>

- 2) Van Apeldoorn, berpendapat berpendapat “kepastian hukum” mempunyai dua sisi. Sisi pertama, sisi dapat ditentukan dalam hal – hal kongkret. Artinya bahwa seluruh pihak pencari keadilan (*justiabellen*) ingin mengetahui apa yang menjadi hukumnya (*inonkreto*) dalam hal khusus sebelum mereka berperkara. Kedua, sisi keaman hukum, maknanya bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dari kesewenangan hakim.<sup>17</sup> Maka yang dimaksud kepastian hukum adalah aturan hukum yang jelas dan dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak - pihak yang berperkara.
- 3) Hans Kelsen, "kepastian hukum" berpedoman pada prinsip imputasi, artinya bahwa kepastian hukum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang untuk menentukan sanksi bagi tindakan seseorang yang melanggar hukum..
- 4) Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa kepastian hukum tidak mengacu pada sanksi tapi kepastian hukum ditentukan sebagai orientasi. Makna orientasi dalam hal ini adalah adanya kejelasan urusan norma, sehingga dijadikan pedoman bagi masyarakat yang terkena peraturan itu.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ibid, Hlm.231

<sup>17</sup>LJ van Apeldoorn, “*Pengantar Ilmu Hukum, terjemahan Oetarid Sadino*”, (Jakarta, Pradnya Paramita, 1986), Hlm. 129

<sup>18</sup>Sidharta, “*Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*”, (Bandung, PT. Refika Aditama, 2006), Hlm. 85.

## b. Teori Keadilan

Istilah “Keadilan” (*justitia*) berasal dari kata adil yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan berpihak kepada yang benar. Sehingga dikatakan bahwa arti dari keadilan yaitu semua hal yang menghargai tindakan dan sikap dalam hubungan antar manusia, hubungan orang lain sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan yang tidak pandang bulu atau pilih kasih.<sup>19</sup>

Berikut adalah teori keadilan menurut pakar hukum :

### 1) Teori Aristoteles

Aristoteles dengan cepat mencirikan pentingnya kesetaraan. Dia berpendapat bahwa keadilan menyediakan bagi setiap individu apa yang menjadi hak individu itu (*fiat justitia breaat mundus*). Selain itu, ia memisahkan ekuitas dalam dua struktur, yaitu pemerataan distributif khusus, yang berarti pemerataan yang didikte oleh pejabat, pemerataan administrasi, hak dan kebaikan kepada daerah sebagaimana ditunjukkan oleh pedoman keadilan yang sesuai dan pemerataan perbaikan, khususnya pemerataan yang menjamin, mengikuti dan mengawasi penyebaran ini terhadap serangan yang melanggar hukum.

### 2) Teori Ustinian

Yang menyatakan bahwa “keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapat apa yang merupakan bagiannya”

### 3) Teori Hans Kelsen

Ditegaskannya, pemerataan jelas dimanfaatkan dalam hukum, sejauh persamaannya dengan hukum. Ia berpikir

---

<sup>19</sup> Manullang E.fernando M, “*Mengharapkan Hukum Berkeadilan*”, (Jakarta, buku Kompas, 2007), Hlm.57

tentang apa yang hanya mengomunikasikan nilai penyesuaian relatif terhadap standar "masuk akal" seperti "valid".<sup>20</sup>

#### 4) Teori John Rawls

Ada beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls yang merupakan filsuf Amerika di akhir abad ke-20, seperti *A Theory of Justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of peoples*, yang memberikan pertimbangan yang cukup baik terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.<sup>21</sup> John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egaliter* keadilan sosial”, memberikan pendapatnya terkait keadilan bahwa keadilan merupakan kebaikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial. Akan tetapi, kebijakan oleh seluruh masyarakat tidak dapat menemukan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh keadilan khususnya masyarakat lemah yang mencari keadilan.

Adapun pandangan John Rawls terhadap konsep “posisi asasi” terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya adalah prinsip persamaan, yaitu setiap orang memiliki kebebasan yang sama yang bersigat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan akan kebutuhan sosial, ekonomi pada tiap-tiap individu.

Prinsip pertama yang disampaikan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*) antara lain kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*).

---

<sup>20</sup>Abdul Gafur Ansori, “*Filsafat Hukum sejarah, aliran dan pemaknaan*”, (Yogyakarta, universitas gajahmada, 2006), Hlm. 89

<sup>21</sup>Pan Mohamad Faiz, “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, 2009, Hlm. 139

Adapun prinsip kedua menekankan pada prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotekasikan pada prinsip persamaan kesempatan (*qual opportunity principle*).

John Rawls disini ingin menyampaikan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi keadilan harus menegakkan dua prinsip yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama dengan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap orang dan mampu mengatur ekonomi sosial dalam masyarakat sehingga memberikan keuntungan yang sifatnya timbal balik.<sup>22</sup>

Teori keadilan diatas, sebagaimana yang ada dalam Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”. Bagi umat muslim, memilih produk halal menjadi bagian dari ibadah. Sehingga sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan produk halal. Sudah menjadi hak umat islam untuk memperoleh kepastian produk halal sebagai bentuk keadilan bagi anggota masyarakat sehingga dapat menentramkan batin bagi umat islam yang mengonsumsi atau menggunakan suatu produk tertentu.

### **c. Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme)**

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan telah berlaku di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat kepada konsumen dengan memberikan jaminan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan tersedianya

---

<sup>22</sup>Hans Kelsen, “*Teori Umum Hukum dan Negara*”, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung, Nusa Media, 2011), Hlm. 7

produk halal bagi masyarakat yang tidak diragukan lagi kehalalannya dan meningkatkan nilai tambah untuk memproduksi dan menjual produk halal bagi pengusaha. Beberapa manfaat adanya sertifikasi halal bagi konsumen yaitu dapat memberikan ketenangan bagi konsumen setiap membeli produk atau jasa akan terjamin serta aman untuk dikonsumsi dan digunakan sewaktu-waktu.

Aliran Utilitarianisme ini mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum sebenarnya adalah memberikan kemanfaatan kepada orang banyak. Kemanfaatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kebahagiaan (*Happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidakny suatu hukum bergantung pada apakah hukum tersebut memberikan kebahagiaan pada masyarakat atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (aturan perundang-undangan) harus menghargai tujuan hukum adalah untuk memberikan kebahagiaan dan manfaat kepada masyarakat. Berikut penjelasan mengenai teori kemanfaatan hukum oleh para pakar hukum :

1) Jeremy Bentham (1748-1832)

Bentham adalah tokoh radikal dan pejuang yang gigih untuk hukum yang merombak hukum yang merupakan sesuatu yang kacau. Ia merupakan pencetus dari aliran kemanfaatan hukum. Bentham membangun suatu teori hukum yang komprehensif tentang manfaat hukum. Ia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk jumlah yang sebesar-besarnya” . hakikatnya kebahagiaannadalah kenikmatan hidup yang bebas dari kesengsaraan. Inti dari pernyataan bentham dapat disimpulkan sebagai berikut.

Sifat itu telah menempatkan orang di bawah paksaan, kesenangan dan siksaan. Dengan kegembiraan dan siksaan kita memiliki pikiran. Semua perasaan dan pengaturan dalam hidup

dipengaruhi olehnya. Setiap individu yang berencana untuk dibebaskan dari kekuatan ini yang dirancang hanya untuk mencari kesenangan dan menjauh dari masalah yang ada di arena publik harus menjadi subjek pembuatan undang-undang.

23

## 2) John Stuart Mill (1806-1873)

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya ini sejalan dengan pemikiran Bentham. John Stuart Mill juga berpendapat bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai kebahagiaan sebesar mungkin. Menurutnya, keadilan itu sumbernya dari naluri manusia untuk membalas dan menolak kesengsaraan dan kerusakan yang ada baik yang dirasakan oleh diri sendiri maupun yang dirasakan oleh orang lain. Dengan cara ini, naluri manusia adalah untuk memenuhi setiap kebutuhan dasar yang baik bagi individu. Tanaman sependapat dengan penilaian Bentham, suatu kegiatan harus difokuskan pada kegembiraan, dan sebaliknya suatu kegiatan tidak benar jika ada sesuatu yang bertentangan dengan kepuasan. Selain itu, Mill mengungkapkan bahwa norma kesetaraan tergantung pada kenyamanannya, namun awal dari perhatian pada perhatian tidak ditemukan pada kemudahan, namun dalam dua hal, khususnya dorongan untuk menjaga diri dan sensasi welas asih. Seperti yang ditunjukkan oleh Mill, ekuitas berasal dari dorongan manusia untuk mengabaikan dan membela kerugian yang diderita, baik tanpa bantuan dari orang lain maupun oleh individu mana pun yang mendapat kasih sayang dari kita. Perasaan kesetaraan akan menentang bahaya, bertahan, untuk kepentingan tunggal, namun lebih luas dari itu kepada orang lain yang kita bandingkan dengan diri kita sendiri, sehingga intisarynya

---

<sup>23</sup> E. Utrecht, *“Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Buku Ichtiar, 1962), Hlm. 23

mencakup setiap prasyarat etis yang mendasar untuk bantuan pemerintah bagi kemanusiaan. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikatnya mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas kepentingan individu, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikatnya mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.<sup>24</sup>

Dari kerangka teori di atas maka dapat diambil intisari bahwa dalam menjalankan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh Menteri Agama. Untuk itu, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama.<sup>25</sup> Kementerian Agama merespons positif terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi lahirnya regulasi baru sebagai turunan Undang-Undang Cipta

---

<sup>24</sup> Op.cit Amiruddin dan zainuddin, Hlm.

<sup>25</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5e041fbf43709/ketentuan-penyelenggaraan-jaminan-produk-halal/> diakses tanggal 10 april 2020.

**Djoko Djumarno, 2021**

**IDENTIFIKASI PERLINDUNGAN HUKUM ATAS LABEL PRODUK HALAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 33 TAHUN 2014 YANG SEBAGIAN KETENTUANNYA DIUBAH OLEH UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020** 14

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, Magister Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)-[www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

Kerja ini diyakini akan mendukung pembangunan ekosistem halal di Indonesia.

## 2. Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual yang digunakan untuk menghindari penafsiran yang berbeda.

- a. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH memiliki arti suatu kepastian hukum kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.<sup>26</sup> Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa jaminan produk halal merupakan bagian yang tidak terpisah dari proses untuk memperoleh sertifikat halal. Serangkaian proses untuk memperoleh sertifikat halal tersebut diawali dengan adanya penyelenggara jaminan produk halal yang berperan dalam proses tersebut dan terdapatnya bahan dan proses produk halal dalam produksi tersebut sehingga pada akhirnya memperoleh sertifikat halal.
- b. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan Jaminan Produk Halal disingkat JPH. BPJPH merupakan pihak yang diminta atas permohonan sertifikasi halal tersebut. Selain itu pula, BPJPH menetapkan Lembaga Pemeriksaan Halal atau yang disingkat dengan LPH untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk. Fungsi BPJPH yang lain adalah menetapkan bentuk Label Halal yang berlaku nasional.
- c. Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. MUI adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomikaum muslimin di seluruh Indonesia.

---

<sup>26</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 5

- Kerjasama BPJPH dengan MUI dilakukan dalam bentuk: a). sertifikasi Auditor Halal; b). penetapan kehalalan Produk; dan c). akreditasi LPH. Penetapan Kehalalan Produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk<sup>27</sup>
- d. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. Fungsi dari LPH ini adalah bekerja sama dengan BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian produk. LPH dapat dibentuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk membantu BPJPH untuk melakukan pemeriksaan dan atau pengujian kehalalan produk.<sup>28</sup>
- e. Kewajiban Halal terdapat pada Pasal 4 UU 33/2014 mengatur bahwa produk yang masuk, beredar, dan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Meski demikian, pemerintah melalui UU Cipta Kerja telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, yaitu kewajiban bersertifikat halal untuk mereka berdasarkan pernyataan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab prinsip-prinsip doktrin hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>29</sup> Dalam upaya memecahkan masalah hukum yang telah diuraikan di atas maka diperlukan suatu metode penelitian untuk mendukung penelitian tesis ini. Berikut penjabaran dari metode yang akan digunakan:

---

<sup>27</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 1 angka 7

<sup>28</sup> Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 13 ayat 1

<sup>29</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 35.

**a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

**b. Jenis Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang.<sup>30</sup> Pendekatan undang-undang yang dilakukan adalah dengan menelaah berdasarkan undang-undang terkait peran dan otoritas Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

**c. Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- d) UU No. 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- e) UU No. 11/2020 Tentang Cipta Kerja.
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

2) Bahan hukum sekunder, terdiri atas :

---

<sup>30</sup>KBBI Daring, "Internet," <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/internet>, diakses tanggal 10 April 2021.

- a) Buku-buku hukum dan buku-buku non hukum yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
  - b) Karya Ilmiah Hukum.
  - c) Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian tesis ini.
  - d) Tulisan-tulisan yang diperoleh dari internet, terutama berkaitan dengan penelitian tesis ini.
- 3). Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa ensiklopedia medis, kamus.<sup>31</sup>

#### **d. Teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum**

Pengumpulan data dilakukan melalui buku-buku peraturan perundang-undangan, jurnal dan peraturan-peraturan terkait dengan peran dan otoritas badan penyelenggara jaminan halal (BPJPH). Langkah dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahapan, anatar lain sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan: Dimulai dengan mencari topik, mengumpulkan bahan-bahan pustaka, lalu kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan proposal penelitian serta melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.
2. Tahapan pelaksanaan: Pada tahap penelitian kepustakaan dilakukan pelaksanaan penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah semuanya terkumpul, tahap berikutnya adalah pengolahan data dilakukan mengikuti sistemasi penulisan, melakukan evaluasi dan eksploitasi data untuk kemudian menarik kesimpulan yang menjawab setiap permasalahan yang diteliti.
3. Tahapan Penyajian Hasil Penelitian: Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing

---

<sup>31</sup>Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*,( Malang : Bayumedia Publishing, 2006), Hlm. 392.

penelitian dan kemudian diikuti dengan langkah perbaikan serta penyusunan laporan akhir.

#### **4. Teknik Analisa Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian tesis ini akan dilakukan secara deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>32</sup>

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Dalam upaya memberikan gambaran yang utuh mengenai penelitian tesis berjudul Peran Dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Menurut UU No. 33/2014 Tentang Jaminan Produk Halal yang sebagian ketentuannya telah diubah oleh UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu diuraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Bab ini akan membahas umum mengenai konsep Peran Dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menurut UU No. 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal dan kelebihan serta kekurangan jaminan produk halal setelah disahkannya UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.

#### **BAB III Metode Penelitian**

Bab ini merupakan bahasan lebih lanjut dari Bab I yang salah satunya menguraikan metode penelitian yaitu jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, cara pengumpulan data dan teknik analisis data.

#### **BAB IV Analisis Peran Dan Wewenang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Menurut UU No. 33/2014 Tentang Jaminan**

---

<sup>32</sup>Johnny Ibrahim, Loc. cit., hlm. 393.

### **Produk Halal**

Bab ini substansinya akan menganalisis dan membahas dua rumusan masalah yang telah dikemukakan dengan menerapkan teori hukum yang digunakan untuk mendapatkan penjelasan yang komprehensif.

### **Penutup BAB V**

Bab ini berisi abstraksi berupa kesimpulan dan saran yang ditarik dari pembahasan pokok rumusan masalah penelitian.